

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abuse seringkali diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut *The Social Work Dictionary* karya Barker (1987), *abuse* merujuk pada perilaku tidak pantas yang menyebabkan kerugian dan bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik bagi individu maupun kelompok¹. Ada juga istilah *child abuse* atau *child maltreatment*, yang mengacu pada kekerasan terhadap anak. Barker (1987) mendefinisikan *child abuse* sebagai tindakan yang berulang kali menyakiti anak secara fisik dan emosional. Hal ini bisa terjadi melalui pemaksaan keinginan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan dan pelecehan terus-menerus, serta kekerasan seksual, yang umumnya dilakukan oleh orang tua atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas perawatan anak. Kekerasan seksual merupakan istilah yang merujuk pada perilaku seksual yang menyimpang dan merugikan korban, serta mengganggu ketertiban sosial.

Menurut Resna dan Darmawan, tindakan kekerasan seksual dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: perkosaan, *incest*, dan eksploitasi seksual, termasuk prostitusi dan pornografi².

Pertama-tama, pemerkosaan biasanya dilakukan oleh laki-laki dan sering kali melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman terhadap korban, bahkan anak di bawah umur. Karena pemerkosaan anak dapat mengakibatkan penderitaan emosional yang parah, kasus-kasus ini sangat berbahaya. Anak-anak dalam kasus ini perlu dilindungi dan dijauhkan dari lokasi tragedi.

¹ Barker, R.L. (1987). *The Social Work Dictionary*. Silver Spring, MD: NASW Press

² Resna, D dan Darmawan, Y. (2017). *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Perlindungan Korban*. Jakarta: Penerbit Huma Justisia.

Kedua, *incest* mengacu pada hubungan seksual atau perilaku yang terjadi antara anggota keluarga yang sama ketika pernikahan di antara mereka dilarang oleh hukum dan budaya.

Ketiga, prostitusi dan pornografi, yang sering terjadi dalam suasana tertentu atau melibatkan kelompok, merupakan contoh eksploitasi seksual. Eksploitasi semacam ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar rumah dengan orang dewasa yang tidak memiliki hubungan langsung dengan anak-anak.

Masyarakat mengutuk kekerasan seksual terhadap anak-anak sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, di banyak tempat, jumlah kejadian kekerasan seksual terhadap anak-anak justru meningkat, bukannya menurun. Korban mengalami dampak yang parah dan berlangsung lama yang memengaruhi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka. Kehamilan yang tidak diinginkan dan penyakit menular seksual adalah contoh dampak fisik. Gangguan *stres pascatrauma (PTSD)*, kecemasan, depresi, dan trauma adalah contoh dampak psikologis. Korban yang mengalami konsekuensi sosial sering kali menghadapi stigma, pengucilan sosial, kesulitan menjalin hubungan pribadi, dan hilangnya peluang karier.

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai kejahatan atau perilaku seksual yang tidak diinginkan di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua mengeksploitasi anak muda untuk kesenangan seksual mereka sendiri. Secara umum, kejahatan didefinisikan oleh hukum pidana dan tindakan yang melukai korban. Masih banyak alasan, bentuk, intensitas, dan metode kekerasan seksual yang berbeda di masyarakat. Jenis kejahatan ini sulit dicegah sebagai fenomena sosial, dan karena mengganggu kesejahteraan masyarakat, sering kali menimbulkan keresahan. Anak perempuan di bawah umur juga terkena dampak kekerasan seksual, selain wanita dewasa. Kejahatan ini terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di tempat umum tempat pria dan wanita dapat berinteraksi, seperti tempat kerja.

Para pelaku sering kali menggunakan taktik penipuan di mana para korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dilecehkan secara seksual,

diperkosa, atau diperdagangkan. Kasus-kasus anak di bawah umur yang diperdagangkan secara seksual menunjukkan bahwa hak asasi manusia mereka telah dilanggar sejak usia muda. Baik korban dewasa maupun anak-anak merupakan bagian yang cukup besar dari keseluruhan korban. Pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya memiliki dampak yang merugikan, bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan, pada tubuh dan pikiran.

Anak memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia yang harus senantiasa dihormati dan dipatuhi, sehingga hak anak merupakan perintah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak yang telah diakui oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, keduanya memuat ketentuan tentang hak anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian menjabarkan ketentuan tersebut. Prinsip dasar perlindungan anak adalah nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta penghormatan terhadap keterlibatan anak.

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang serius dan pelik adalah kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan di Indonesia, terutama jika terjadi di tempat yang seharusnya aman, seperti sekolah. Kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati di sebuah pesantren merupakan salah satu kasus yang menyita banyak perhatian. Karena pelakunya adalah kepala pesantren yang seharusnya melindungi para santriwatinya tetapi malah memanfaatkan mereka, kasus ini pun menjadi sorotan. Diskusi mengenai efisiensi sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani situasi seperti ini pun dipicu oleh kejadian ini.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU

TPKS) hanyalah beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber daya krusial dalam menangani tindak pidana tersebut. Ketiga perangkat hukum ini berguna dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan menjamin keselamatan serta pemulihan korban.

Kasus ini menunjukkan bagaimana tindak pidana dapat terjadi di lembaga pendidikan ketika orang-orang yang berwenang diperlakukan dengan buruk. Perlindungan anak yang efektif sering kali kurang, terutama ketika pelaku menggunakan jabatan mereka untuk memaksa korban agar diam. Dampak psikologis pada korban kekerasan seksual diperburuk ketika hal itu terjadi berulang kali dalam jangka waktu yang lama. Fakta bahwa kejahatan ini terjadi di pesantren, tempat ibadah, menunjukkan bahwa anak-anak di sana juga rentan terhadap eksploitasi. Santriwati harus dapat menerima pendidikan intelektual dan spiritual dalam lingkungan yang aman dan mendukung di lembaga pendidikan agama. Namun, korban penyalahgunaan kekuasaan di lembaga-lembaga ini menderita konsekuensi psikologis dan sosial yang serius.

Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat individu terjadi ketika korban kekerasan seksual hamil. Meskipun hukum positif Indonesia telah menetapkan hukuman pidana bagi mereka yang melakukan kekerasan seksual, masih terdapat sejumlah hambatan terhadap penerapan praktisnya. Lebih jauh, perlindungan dan pemulihan korban terutama dalam bentuk ganti rugi atau kompensasi atas kehamilan yang tidak diinginkan belum berjalan dengan baik. Ketimpangan dalam perlindungan hukum ini muncul karena penekanan utama sering kali pada penghukuman terhadap pelaku daripada penegakan hak-hak korban, yang meliputi hak atas rehabilitasi, restitusi, dan keadilan penuh.

Meskipun telah ada perangkat hukum seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), jika ditelaah lebih lanjut, ternyata penerapannya belum sepenuhnya menjamin keadilan bagi korban, khususnya perempuan yang hamil akibat tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai efektivitas undang-undang

perlindungan korban dan tingkat akuntabilitas hukum yang tepat bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap 13 Santriwati di Pesantren di Daerah Bandung, Jawa Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan?
2. Bagaimana ganti kerugian terhadap korban kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penelitian, latar belakang, dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini berupaya membatasi pembahasannya agar tetap fokus dan tidak berkembang terlalu luas, sehingga menghindari interpretasi yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Meneliti konsekuensi hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan
2. Menelaah kompensasi yang diberikan kepada korban kekerasan seksual yang berakibat pada kehamilan

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur dalam bidang hukum pidana serta hukum perlindungan korban kekerasan seksual yang berujung pada kehamilan.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegakan hukum dan perlindungan hak-hak korban, sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya

perbaikan kebijakan hukum terkait pemulihan korban kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam merumuskan bentuk pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan.
- b. Memberikan referensi bagi praktisi hukum dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidana

Teori pidana merupakan dasar filosofis dan yuridis dalam menentukan jenis serta tujuan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Teori ini menjelaskan alasan seseorang harus dihukum, tujuan dari hukuman tersebut, serta bagaimana bentuk dan pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas. Secara umum, teori pidana terbagi menjadi tiga aliran utama:

- 1) Teori Absolut (Retributif): Hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Prinsip utama dalam teori ini adalah pembalasan setimpal.
- 2) Teori Relatif (Tujuan): Pidana bertujuan untuk mencegah kejahatan di masa depan melalui efek jera (deterrent), rehabilitasi pelaku, serta perlindungan bagi masyarakat.
- 3) Teori Gabungan (Integratif): Mengkombinasikan aspek pembalasan dan pencegahan, teori ini banyak diterapkan dalam sistem hukum modern untuk menciptakan keseimbangan antara hak pelaku dan korban.

b. Teori Perlindungan terhadap Korban

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui restitusi dan kompensasi, pelayanan media dan bantuan hukum. Perlindungan terhadap korban merupakan upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh korban.

2. Kerangka Konseptual

a. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab melalui tindakan seksual yang tidak diinginkan. Perbuatan ini dapat berdampak pada kondisi fisik, mental, serta psikologis korban, seringkali menyebabkan trauma mendalam. Komnas Perempuan (2015) menegaskan bahwa setiap kasus kekerasan seksual merupakan isu serius dalam perlindungan perempuan, di mana pelaku menggunakan kendali atas korban untuk melakukan pemaksaan dalam bentuk seksual.

b. Ganti Kerugian

Dalam konteks hukum, ganti kerugian atau kompensasi merupakan bentuk pemulihan yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab (baik pelaku maupun negara) kepada korban yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum, kelalaian, atau tindak pidana. Kompensasi ini bertujuan untuk memberikan keadilan serta membantu pemulihan korban secara fisik, psikologis, dan sosial.

c. Korban

Korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan melawan hukum, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Korban memiliki hak atas perlindungan hukum, pemulihan, dan kompensasi sebagai bentuk keadilan atas penderitaan yang dialaminya. Hak-hak korban mencakup perlindungan dari ancaman berulang, rehabilitasi psikososial,

kompensasi finansial, serta akses ke proses peradilan yang adil. Negara dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjamin keadilan bagi korban melalui penegakan hukum yang efektif dan kebijakan perlindungan yang komprehensif.

d. Kehamilan

Kehamilan adalah kondisi biologis di mana seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya sebagai hasil dari hubungan seksual atau prosedur medis tertentu. Kehamilan memiliki berbagai konsekuensi hukum, termasuk:

- 1) Status hukum anak yang dikandung
- 2) Perlindungan hukum terhadap ibu
- 3) Hak dan kewajiban ayah biologis, terutama dalam kasus kehamilan akibat tindak pidana seperti kekerasan seksual
- 4) Pemenuhan hak-hak anak sejak dalam kandungan

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap faktor-faktor hukum yang relevan, dengan harapan dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang muncul terkait fenomena tersebut. Untuk menyelesaikan masalah dan memberikan arahan pada isu yang akan dibahas, penelitian ini memerlukan metode tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data Penelitian

Jenis data ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis sumber hukum utama, termasuk teori-teori, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan dengan topik penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan atau penggunaan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum

tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikaji untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

2. Metode Pendekatan Studi Kasus

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan mencapai hasil yang optimal, peneliti menggunakan metode analisis putusan pengadilan. Metode ini dilaksanakan dengan cara menganalisis isu hukum yang terkait dengan masalah yang dihadapi, kemudian membandingkannya dengan putusan pengadilan pengadilan serta ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945);
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana;
- 3) Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, tentang Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU PA);

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer disebut bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum sekunder dalam

penelitian ini adalah buku, internet, maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Hukum, dan informasi yang tersedia di Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui metode kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi kepustakaan adalah suatu cara untuk mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen dan sumber pendukung lainnya serta melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh data dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari data-data yang telah ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data yang diperoleh dan mencocokkannya dengan rumusan masalah yang dibahas. Setelah itu, peneliti mencatat data yang telah dicocokkan secara konsisten dari hasil studi kepustakaan, sehingga informasi yang terkumpul dapat mendukung penelitian lebih lanjut.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dalam lima bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa subbab yang menjelaskan ruang lingkup permasalahan yang diteliti dan dipelajari. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, isu yang akan dikaji, ruang lingkup penelitian, tujuan, dan maksud penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kerangka teori yang mencakup teori-teori yang digunakan untuk menganalisis masalah, serta kerangka konsep yang berisi definisi-definisi istilah yang diterapkan oleh peneliti dalam penelitian ini.

BAB III AKIBAT HUKUM DARI KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Akibat Hukum dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB IV GANTI KERUGIAN DARI KEKERASAN SEKSUAL

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan yang menganalisis tentang ganti kerugian bagi Korban dalam Undang-Undang yang dapat menunjang hal tersebut, sebagai realisasi dari adanya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual.

BAB V PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran